



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN DAN BIAYA
ADMINISTRASI KEPADA USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan dan keberpihakan kepada Usaha Mikro sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berorientasi pada pengembangan usaha;
- c. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor Usaha Mikro tetap dapat bertahan dan berkembang, Pemerintah Daerah perlu memberikan Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi kepada Usaha Mikro;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil antara lain pembiayaan berupa pemberian subsidi bunga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi kepada Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN DAN BIAYA ADMINISTRASI KEPADA USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Program Subsidi Bunga Pinjaman adalah program Pemerintah Daerah untuk fasilitasi akses permodalan Pelaku Usaha Mikro melalui Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga pinjaman.
6. Subsidi Bunga Pinjaman adalah bunga yang menjadi beban dan dibayarkan Pemerintah Daerah kepada Lembaga Jasa Keuangan Penyalur sebesar tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur sesuai dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh Jasa Keuangan Penyalur.
7. Biaya Administrasi adalah biaya operasional yang dikenakan kepada debitur untuk menutupi pemrosesan

dokumen, verifikasi data, dan manajemen kontrak kredit termasuk biaya penjaminan dan/atau asuransi.

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
9. Pelaku Usaha Mikro adalah orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki dan menjalankan Usaha Mikro.
10. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur adalah lembaga jasa keuangan yang melakukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro dan usaha kecil.
11. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih yang memuat prinsip dan ruang lingkup kerja sama serta menjadi dasar bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang memuat hak dan kewajiban, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan, serta tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Debitur adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang dan/atau memberikan prestasi lainnya karena perjanjian atau undang-undang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi kepada Usaha Mikro di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro untuk mengakses permodalan kepada Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;

- b. memberikan Subsidi Bunga Pinjaman sehingga Debitur memperoleh fasilitas bunga sebesar 0% (nol persen) dan pemberian Biaya Administrasi bagi Usaha Mikro untuk mengurangi beban biaya usaha;
- c. membantu mengurangi ketergantungan Pelaku Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan informal yang mengenakan biaya pembiayaan tinggi; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan Usaha Mikro dalam rangka mendukung pengurangan kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Bunga dan Biaya Administrasi;
- c. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Jasa Keuangan Penyalur untuk melaksanakan penyaluran dana Program Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi kepada Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Dalam hal Bupati melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Jasa Keuangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Jasa Keuangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Tingkat kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada peringkat komposit 1/sangat sehat sampai pada peringkat komposit 3/cukup sehat.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA DAN BIAYA ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Pola Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi menggunakan pola *executing*.

- (2) Pola *executing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pola kredit yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari Pemerintah Daerah dan sebagian lagi berasal dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.
- (3) Lembaga Jasa Keuangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai pengelola atas seluruh kredit.

Bagian Kedua

Penerima Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi

Pasal 7

- (1) Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pertanian;
 - b. peternakan;
 - c. perikanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pariwisata;
 - g. ekonomi kreatif; dan
 - h. jasa.
- (3) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. menjalankan usahanya di Daerah;
 - b. usaha yang dijalankan merupakan usaha ekonomi produktif; dan
 - c. Pelaku Usaha Mikro bukan merupakan:
 - 1. aparatur sipil negara;
 - 2. anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 3. anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - 4. pegawai badan usaha milik negara;
 - 5. pegawai badan usaha milik daerah; dan/atau
 - 6. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga

Ketentuan Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. plafon pinjaman paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk usaha yang bersifat produktif;
 - b. pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari bunga kredit per bulan yang berlaku di Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;

- c. bagi Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - d. jangka waktu pinjaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan untuk pinjaman paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - e. jangka waktu pinjaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan untuk pinjaman di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - f. Pelaku Usaha Mikro hanya diperbolehkan mengajukan pinjaman dengan mekanisme Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi 1 (satu) kali selama periode 12 (dua belas) bulan.
- (2) Kegiatan usaha yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha Mikro yang bukan merupakan cabang perusahaan besar serta telah memenuhi kriteria modal/omzet tertentu untuk meningkatkan produktivitas serta penghasilan.
- (3) Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari bunga kredit per bulan yang berlaku di Lembaga Jasa Keuangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk denda, bunga yang tertunggak, serta pokok pinjaman tetap menjadi kewajiban Debitur/Pelaku Usaha Mikro.

Bagian Keempat
Mekanisme Permohonan Subsidi Bunga
dan Biaya Administrasi

Pasal 9

- (1) Mekanisme permohonan dalam memperoleh Subsidi Bunga Pinjaman sebagai berikut:
- a. Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan pengajuan pinjaman ke Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
 - b. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur melakukan verifikasi atas permohonan pengajuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
 - c. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur mengajukan permohonan pencairan Subsidi Bunga Pinjaman kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah setiap bulan dan dilampiri dokumen pendukung terdiri atas:

1. data penerima Program Subsidi Bunga Pinjaman yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 3. melampirkan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 4. fotokopi nomor rekening bank atas nama Lembaga Jasa Keuangan Penyalur; dan
 5. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.
- (2) Format surat permohonan pencairan, data penerima program dan format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Lembaga Jasa Keuangan Penyalur melakukan pembinaan kepada Debitur/Pelaku Usaha Mikro melalui:
 - a. pemberian pendampingan usaha;
 - b. bimbingan pengelolaan pembiayaan dan permodalan; dan/atau
 - c. pemberian fasilitasi sesuai kewenangan Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - b. perdagangan;
 - c. perindustrian;
 - d. pertanian;
 - e. pangan;
 - f. perikanan;
 - g. pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - h. pariwisata,melakukan pembinaan kepada Debitur/Pelaku Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia Debitur/Pelaku Usaha Mikro;
 - b. fasilitasi perizinan berusaha;
 - c. peningkatan kualitas produk usaha;
 - d. fasilitasi akses keuangan melalui Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
 - e. fasilitasi kemitraan Debitur/Pelaku Usaha Mikro; dan/atau

- f. bimbingan pengelolaan pembiayaan dan permodalan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Program Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim monitoring dan evaluasi dibantu oleh sekretariat tim monitoring dan evaluasi.
- (3) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (4) Tugas tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi Pelaku Usaha Mikro penerima Program Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi sesuai data dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur terkait persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi Pelaku Usaha Mikro penerima Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi serta sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Lembaga Jasa Keuangan Penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi setiap bulan kepada tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Laporan realisasi setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan melampirkan rekapitulasi penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi.
- (3) Sistematika laporan realisasi setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil kegiatan;
 - d. penutup; dan
 - e. lampiran.

- (4) Selain Laporan realisasi setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Jasa Keuangan Penyalur juga menyampaikan laporan realisasi tahunan kepada tim monitoring dan evaluasi.
- (5) Laporan realisasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Sistematika laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil kegiatan;
 - d. penutup; dan
 - e. lampiran.
- (7) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (6) huruf a berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan Subsidi Bunga Pinjaman.
- (8) Maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (6) huruf b berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan Subsidi Bunga Pinjaman.
- (9) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (6) huruf c berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah, realisasi penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi, data Debitur penerima Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi, permasalahan yang dihadapi.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (6) huruf d berisi kesimpulan.
- (11) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (6) huruf e berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi.
- (12) Format rekapitulasi penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi kepada Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 September 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI
BUNGA PINJAMAN DAN BIAYA ADMINISTRASI
KEPADA USAHA MIKRO

A. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN DAN
BIAYA ADMISTRASI

Kop Surat Lembaga Jasa Keuangan Penyalur

Nomor :
Lamp :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah (*menyesuaikan)

Di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun
..... tentang , maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pencairan
Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi untuk Pelaku Usaha Mikro
pada bulan,,, sebesar Rp (....) untuk orang/ Debitur
sebagaimana terlampir. Adapun Dana Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya
Administrasi tersebut mohon ditransfer ke rekening Bank nomor rekening
.... atas nama

Demikian, permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja
samanya diucapkan terima kasih.

Hulu Sungai Selatan,
Nama Lembaga Jasa Keuangan Penyalur,

Nama
Jabatan

B. DAFTAR PENERIMA PROGRAM SUBSIDI BUNGA PINJAMAN DAN BIAYA ADMINISTRASI KEPADA USAHA MIKRO
BULAN ... TAHUN ...

No.	No. Rekening	Nama Debitur	Alamat Debitur	Sektor Usaha	NIB	Plafon Pinjaman	Saldo Pinjaman	Bunga /Bulan (%)	Sistem Angsuran	Tgl Realisasi	Tgl Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Beban Bunga Nasabah (Rp)	Beban Bunga Subsidi (Rp)	Tingkat Kelancaran

Kandangan, tanggal ... bulan ... tahun ...
LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYALUR,

Nama Lengkap
Jabatan

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kop Surat Lembaga Jasa Keuangan Penyalur
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama (1) Jabatan (2) Lembaga (3) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Perhitungan Subsidi Bunga Pinjaman dan biaya administarsi bulan tahun sebesar Rp (.....) telah dihitung dengan benar. 2. Perhitungan tersebut diperuntukkan bagi Debitur dengan rincian terlampir. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran subsidi bunga pinjaman dan biaya administrasi tersebut, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, (4) Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan (5) Nama Pejabat yang Bertanggung Jawab

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	URAIAN
1	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
2	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
3	Diisi dengan nama Lembaga Jasa Keuangan Penyalur yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga dan Biaya Administrasi
4	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
5	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit

D. FORMAT REKAPITULASI PENYALURAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN DAN BIAYA ADMINISTRASI

REKAPITULASI PENYALURAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN DAN BIAYA ADMINISTRASI
SAMPAI DENGAN BULAN ... TAHUN ...

No.	Nama Debitur	NIK	Alamat	NIB	Sektor Usaha	Plafond Pinjaman	Baki Debet	Jangka Waktu	Jumlah Angsuran		Subsidi Disalurkan (Rp.)	Tingkat Kelancaran	Keterangan
									Pokok	Bunga			
A	Bulan												
B	Bulan												
C	Dst												

Tempat, tanggal ... bulan ... tahun ...
LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYALUR

Nama Lengkap Jabatan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR